

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI Nomor: 0908.r/H1-02/04.12.2020

tentang:

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
 - 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
 - 3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
 - 7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023:
 - 8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan:

Menetapkan

Pertama : BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

MANAJEMEN FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021;

Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata

kuliah teori dan atau praktek di *Program Pascasarjana Manajemen Farmasi*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **semester GENAP** Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan yang

tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Maret – 3 Juli 2021;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau

kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Ditetapkan

Rektor

Pada Tanggal

penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
- 2. Para Wakil Rektor USB.
- 3. Dekan Fakultas USB.
- 4. UPT Laboratorium USB.
- 5. Kepala Biro di lingkungan USB.
- 6. Yang bersangkutan.

Dr. Ir. Djeni Tarigan, MBA

di Surakarta

4 Desember 2020

Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor : 0908.r/H1-02/04.12.2020 Tanggal : 4 Desember 2019

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN FARMASI SAIN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK) Teori /Praktek	Semester	Dosen Tim	Sks MK	Sks Dosen	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
Didik Setyawan, SE., MM, Dr	0601107705	Lektor	DT	Manajemen Operasi	2	Lukas Purwoto, M.Si., Dr.	2	0,8	1	0,75	0,75
						Widi Hariyanti, SE., M.Si., Dr.					

